



**PEDOMAN KERJA**  
**KOMITE MANAJEMEN RISIKO**  
**(*COMMITTEE RISK MANAGEMENT CHARTER*)**  
**PT PETROKIMIA GRESIK**

**2013**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Aktifitas suatu perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktifitas mengelola risiko. Kompleksitas risiko yang dihadapi perusahaan pada akhirnya menuntut adanya suatu sistem manajemen risiko yang tidak terpisah dari kegiatan utama organisasi. PT Petrokimia Gresik sebagai suatu badan usaha harus dapat mengoptimalkan peran dan kemampuan untuk mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif salah satunya melalui pengelolaan risiko secara terintegrasi dengan kebutuhan yang ada di Perusahaan. Komite Manajemen Risiko dapat membantu dan memudahkan Dewan Komisaris agar lebih efektif dalam menaksir berbagai risiko yang mengancam pencapaian target Perusahaan.

Agar pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dapat diterima dan dipertanggung-jawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan, maka diperlukan Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee Charter*) yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Komisaris Perusahaan.

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko disusun untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian proses manajemen risiko pada umumnya serta menjadi acuan dan pedoman kerja maupun untuk menjadi dasar Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

#### **1.2. VISI DAN MISI**

a. Visi :

Mengelola risiko untuk menjamin kegiatan operasional Perusahaan dapat dilaksanakan secara optimal dalam mencapai target Perusahaan.

b. Misi :

Membangun sistem dan pendekatan Manajemen Risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran Perusahaan.

## **BAB II**

### **ORGANISASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

#### **2.1. STRUKTUR KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

1. Komite Manajemen Risiko ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai manajemen risiko pada PT Petrokimia Gresik.
2. Anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Komite Manajemen Risiko terdiri dari setidaknya 3 (tiga) orang anggota yang diangkat oleh Dewan Komisaris kemudian Dewan Komisaris akan menunjuk Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun.

#### **2.2. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Bersifat independen baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang penerapan manajemen risiko.
4. Bukan merupakan karyawan kunci di PT Petrokimia Gresik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris menjadi anggota Komite Manajemen Risiko.
5. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung di PT Petrokimia Gresik. Dalam hal anggota Komite Manajemen Risiko memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
6. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Petrokimia Gresik.
7. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko pada Emiten atau Perusahaan lain pada periode yang sama.
8. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan, misalnya mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik

menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat Perusahaan, atau tidak mempunyai kaitan dengan rekanan Perusahaan.

### 2.3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko.
2. Mengkaji dan mengevaluasi risiko-risiko yang timbul dari pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris.
3. Mengevaluasi dan melakukan analisis risiko atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan asset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Mengevaluasi dan mengkaji risiko-risiko yang timbul dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.
6. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

### 2.4. WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko berwenang untuk mengakses secara penuh dan bebas terhadap laporan keuangan, karyawan serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Manajemen Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir 2.4 angka (1) di atas, Komite Manajemen Risiko wajib bekerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko, antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan dengan Departemen Manajemen Risiko apabila dianggap perlu untuk membahas masalah-masalah yang dinilai signifikan dan masih dalam kerangka tugas dan fungsi Komite sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Komisaris dan didampingi Departemen Manajemen Risiko dapat melakukan peninjauan dan pembahasan di Unit Kerja sesuai kebutuhan untuk melakukan pendalaman terhadap risiko signifikan tertentu yang dianggap perlu.

## 2.5. RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Manajemen Risiko merencanakan jadwal, agenda, dan peserta rapat yang akan diundang.
2. Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan pertemuan internal anggota Komite setidaknya 4 (empat) kali setahun.
3. Rapat Komite Manajemen Risiko dengan Departemen Manajemen Risiko membahas risiko Korporat maupun risiko Operasional, tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen Risiko (KUMR) serta masalah-masalah lain yang dianggap perlu.
4. Komite Manajemen Risiko wajib hadir dalam Rapat Kaji Ulang Manajemen Risiko (KUMR) yang dihadiri oleh General Manager Perusahaan dan sedikitnya 1 (satu) orang Direksi apabila dianggap perlu untuk membahas risiko yang dihadapi, rencana pengendalian serta realisasi pengendalian terhadap risiko Perusahaan untuk memastikan bahwa sasaran dan target Perusahaan dapat dicapai di akhir tahun.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Manajemen Risiko atau anggota Komite Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua Komite Manajemen Risiko berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Notulis Rapat dan Pemimpin Rapat.
7. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dibebankan pada anggaran Perusahaan. Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris. Honorarium dan biaya lainnya yang terkait akan diberikan kepada anggota Komite pada setiap pelaksanaan kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko (KUMR) atau bila anggota Komite diperlukan membantu Dewan Komisaris dalam kegiatan PT Petrokimia Gresik yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.

## 2.6. PELAPORAN

1. Komite Manajemen Risiko membuat laporan kepada Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dengan tembusan kepada Departemen Manajemen Risiko.
2. Laporan yang disusun oleh Komite Manajemen Risiko merupakan laporan pengelolaan risiko Perusahaan serta tindak lanjut mitigasi baik rencana maupun realisasi yang telah dilaksanakan oleh Unit Kerja.
3. Dalam rangka menetapkan laporan final, Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu melakukan klarifikasi dengan pihak manajemen melalui Kompartemen Rendal Usaha berkaitan dengan asersi manajemen tentang substansi laporan yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. PEMBERLAKUAN DAN PEMUTAKHIRAN PEDOMAN**

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
2. Komisaris dapat membentuk Tim yang bertugas mengevaluasi dan menyempurnakan Pedoman ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.
3. Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **3.2. PENILAIAN KINERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

1. Komite Manajemen Risiko wajib menyusun Program Kerja sebagai dasar rencana pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.
2. Komite Manajemen Risiko melakukan evaluasi mandiri atas pelaksanaan tugasnya serta dilaporkan kepada Komisaris.